

## PEMBENTUKAN – REFORMASI – PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2025

Kpt NOMOR 42 TAHUN 2025, 9 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025

ABSTRAK : - Bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 tahun 2017 jo UU No. 7 tahun 2023, Permenpan No. 30 Tahun 2018, PKPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :  
Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, 3 Februari 2025.

Lampiran 9 Halaman.